

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM BAGI ANAK-ANAK KELOMPOK  
MINORITAS DI INDONESIA DALAM UPAYA MENCEGAH  
KEKERASAN DAN DISKRIMINASI**

**Wencislaus S. Nansi**

**Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Makassar / [wencislaus82@gmail.com](mailto:wencislaus82@gmail.com)**

*Info Artikel*

**Keywords :**

*(Law, Children, Minority,  
Violence, Discrimination)*

**Abstract**

*This paper intends to examine and analyze the juridical arrangements regarding the protection of children from minority groups in Indonesia in an effort to protect and prevent violence and discrimination. This research using a normative juridical approach finds that there are legal instruments, both international and national, that regulate the legal protection of children from minority groups in Indonesia. However, there are still some weaknesses in regulatory arrangements, especially in Law no. 35 of 2014 concerning the protection of children who have not consistently used the term "minority group children" in several articles, which of course will have an impact on the application of the law by law enforcement officials, especially the public prosecutor in constructing their indictments. Therefore, for the author, it is necessary to review several articles relating to the protection of children from minority groups so as to prevent violence and discrimination.*

**Abstrak**

**Kata kunci:**

*(Hukum, Anak, Minoritas,  
Kekerasan, Diskriminasi)*

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan yuridis tentang perlindungan anak dari kelompok minoritas di Indonesia dalam upaya perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normative ini menemukan bahwa telah ada instrument hukum, baik internasional maupun nasional yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak dari kelompok minoritas di Indonesia. Namun masih ada sedikit kelemahan dalam pengaturan regulasi khususnya dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang belum konsisten menggunakan terminologi "anak kelompok minoritas" dalam beberapa pasalnya, yang tentunya akan berdampak pada penerapan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut umum dalam mengkonstruksi dakwaannya. Oleh Karena itu, bagi penulis, perlu dikaji kembali beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak kelompok minoritas sehingga dapat mencegah kekerasan dan diskriminasi.

**Masuk : 14 September 2022**

**Diterima : 31 Oktober 2022**

**Terbit : 31 Oktober 2022**

**DOI : 10.36596/jbh.v6i2.917**

**Corresponding Author:**

**[wencislaus82@gmail.com](mailto:wencislaus82@gmail.com)**

## 1. PENDAHULUAN

Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan jamak dimaknai karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual.

Jumlahnya pun biasanya tak banyak bila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara. Oleh karenanya, ia berada pada posisi yang tidak dominan. Posisi yang subordinat ini membuat hubungan solidaritas antar anggota amat kuat guna mempertahankan identitas mereka. Lebih-lebih, entitas minoritas ini acapkali mengalami segregasi.

Graham C. Lincoln mendefinisi kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit elit sebagai berbeda dan/atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif.<sup>1</sup>Yap Thiam Hien mengatakan, minoritas tidak ditentukan jumlah, tapi perlakuan yang menentukan status minoritas.<sup>2</sup>Menurutnya suatu jumlah besar bisa mempunyai status minoritas seperti halnya rakyat Indonesia di zaman kolonial, dimana sejumlah kecil orang Belanda mempunyai kedudukan ‘dominan’ grup. Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut: 1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; 2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas; 3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian minoritas adalah golongan social yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika

---

<sup>1</sup> Teuku Cemal Hussein, “Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980”, *Skripsi Pada Fakultas Sastra UI*, Jakarta: 3 Maret 1992, h. 14.

<sup>2</sup> “Namaku, Identitasku,” *Majalah Tempo*, Edisi 3-9 Juni 2013, h. 86.

<sup>3</sup> Eddie Riyadi Terre, “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”, [http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi\\_minoritas.html](http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html),

dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu<sup>4</sup> Sedangkan Komnas HAM memberikan definisi minoritas dengan kata-kata kunci yang harus dipertimbangkan yaitu: "secara leksikal, istilah "minoritas" dapat dipahami secara numerik yaitu sebagai populasi yang jumlahnya lebih sedikit dari sebuah jumlah populasi yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Tapi minoritas juga dapat dilihat dalam hal pengaruh, yaitu tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara."<sup>5</sup>

Di sejumlah negara, kelompok minoritas acap kali mengalami diskriminasi, baik itu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Di Prancis misalnya, pada 2009, Komnas HAM Prancis, HALDE, menerima 259 keluhan diskriminasi yang berbasis agama dan kepercayaan, sebagian besar melibatkan kalangan Muslim. Diskriminasi dialami di bidang pendidikan, lapangan kerja swasta, dan akses layanan umum. Selain itu sebuah masjid di Seine-et-Marne menjadi sasaran vandalisme dan digambari simbol Nazi serta kepala babi, sementara dua masjid lain juga menjadi sasaran brutal pada awal Februari lalu. *Islamophobia Observatory* menyebutkan sekitar 201 tindakan anti-Muslim dilaporkan pada 2012, yang berarti kenaikan 28 persen dibanding pada 2011.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri pelanggaran atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas tampak makin meningkat, terutama terhadap kelompok minoritas agama. Selain sedikit fakta yang dipaparkan di muka, *Setara Institute* sebagaimana disitir oleh *Human Rights Watch* dalam laporannya, terdapat 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011 dan 264 kasus pada 2012. Sedangkan *The Wahid Institute* mendokumentasikan 92 pelanggaran terhadap kebebasan agama dan 184 peristiwa intoleransi beragama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/minoritas>

<sup>5</sup> Komnas HAM, "Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia", *Sebuah Laporan Awal*, (Jakarta, 2016), hlm.4

<sup>6</sup> <http://www.mizanmag.com/dunia-islam/diskriminasi-prancis-inggris-amerika-arab-saudi-mana-lagi.html#.UcAoW-daXoI>, diunduh

<sup>7</sup> Atas Nama Agama (Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia), *Human Rights Watch Reporting*, Februari, 2013, hal. 2

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas tentunya tidak hanya dirasakan dampaknya oleh orang dewasa, tetapi dampaknya cukup besar dirasakan oleh anak. Kelompok anak dari kelompok minoritas akan terkena dampak baik pada lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan bermain. Tentunya diskriminasi terhadap anak ini dapat memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak dan pengembangan diri serta kreatifitasnya. Kekerasan terhadap anak bisa berdampak pada psikologis anak.

Dalam buku strategi penghapusan kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016-2020<sup>8</sup>, diuraikan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah Kekerasan Emosional yakni mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak tidak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil, sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Suatu tindakan kekerasan emosional mungkin dapat menyebabkan kerugian pada aspek fisik dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial. Contohnya: (a) segala bentuk interaksi yang berbahaya dan terus menerus terhadap anak; (b) menakut-nakuti, mengintimidasi, dan mengancam; mengeksploitasi dan mengkorupsi, memandang rendah dan menolak, mengisolasi, mengabaikan, dan membedakan perlakuan dengan anak lainnya; (c) mengabaikan respon emosional; mengabaikan kesehatan mental, kebutuhan medis dan pendidikan; (d) menghina, membuat seseorang malu, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan anak; (e) kekerasan dalam rumah tangga; (f) menempatkan dalam kurungan, isolasi, atau mempermalukan atau merendahkan; dan (g) penindasan psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lainnya, termasuk melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diantaranya melalui telepon genggam dan internet (dikenal sebagai “*cyber-bullying*”).

Contoh-contoh yang diuraikan tersebut sering dialami oleh anak dari kelompok minoritas, baik terjadi dalam lingkungan sekolah, lingkungan bermain maupun dalam media-media social. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak di Indonesia bahwa Semua anak di Indonesia

---

<sup>8</sup> Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016-2020, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015

harus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal berdasarkan potensinya masing-masing dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk pengabaian dan eksploitasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan serta menguraikan sejauhmana pengaturan secara normatif perlindungan hukum terhadap anak dari kelompok minoritas di Indonesia agar anak terhindar dari kekerasan dan diskriminasi yang bisa menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini merupakan kajian normative dengan pendekatan kualitatif yakni dengan menganalisis berbagai pengaturan tentang perlindungan terhadap anak-anak dari kelompok minoritas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak baik hukum nasional maupun instrument hukum internasional. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal serta literature yang bisa memberikan penjelasan tentang hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan anak. Hasil penelitian kemudian diuraikan secara deskriptif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Konsep Perlindungan Hak-Hak Kelompok Minoritas**

Hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Steenbeek, sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, Undang- Undang Dasar berisi tiga pokok materi muatan, yakni pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganegara; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan ketiga, adanya

pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.<sup>9</sup>

Kebutuhan akan adanya jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) timbul sejak manusia itu sadar akan hak-hak asasinya itu. Perjuangan untuk menegakkan HAM akan menjadi Nampak apabila perlindungan terhadap HAM ini, terutama dalam pelaksanaannya menjadi semakin menipis dan kabur. Perlindungan HAM pada umumnya diadakan dengan suatu perjanjian atau piagam yang memuat pengakuan terhadap HAM serta mengusahakan adanya jaminan serta perlindungan dalam pelaksanaan HAM.<sup>10</sup>

Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak minoritas. Perlindungan terhadap kaum minoritas merupakan termasuk kedalam pengertian Kelompok Rentan, yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa *setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita

---

<sup>9</sup> Terkutip dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 51. dalam Lihat juga Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002)*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

<sup>10</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara (Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 83

hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference<sup>11</sup> disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*

Kelompok minoritas adalah kelompok masyarakat yang secara jumlah biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara, berada pada posisi yang tidak dominan, di mana anggota-anggotanya menjadi warga Negara dari negara tersebut, memiliki ciri yang berbeda secara etnik, keagamaan, budaya dari kebanyakan masyarakat pada umumnya dan menunjukkan secara tidak langsung hubungan solidaritas yang erat untuk mempertahankan budaya, tradisi, agama dan budaya mereka.<sup>12</sup>

Bentuk perlindungan terhadap kelompok minoritas yang dilakukan dengan melawan segala bentuk diskriminasi dalam tatanan sosial. Diskriminasi yang berdampak negatif pada kaum minoritas – secara politik, sosial, budaya, dan ekonomi – tetap berlangsung dan merupakan sumber utama ketegangan di banyak bagian dunia. Diskriminasi diartikan sebagai ”menunjukkan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pengistimewaan apapun berdasarkan alasan seperti ras, warna kulit, ... bahasa, agama,...., asal usul kebangsaan atau sosial,...., status kelahiran atau status lainnya, dan mempunyai tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, atau pemenuhan semua hak dan kebebasan dari semua orang secara setara.” Pencegahan diskriminasi dirumuskan sebagai:”... pencegahan segala tindakan yang mengingkari diberikannya perlakuan-perlakuan yang sama bagi individu atau kelompok masyarakat sebagaimana yang mereka inginkan”.<sup>13</sup>

Perlindungan kaum minoritas merupakan pokok sejumlah kajian yang ditugaskan oleh PBB sejak tahun 1960an, yang pada dasarnya dilaksanakan oleh Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas.

---

<sup>11</sup> Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, ministry of foreign Affairs, The Hague, Netherlands ,1994, hlm. 73. Sebagaimana dikutip dalam Iskandar Hoesin, *op.cit.*, hlm.1.

<sup>12</sup> Yogi Zul Fadhli, Hak Asasi Kelompok Minoritas Di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi Penganut Ajaran Syiah), Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013

<sup>13</sup> Lembar Fakta No. 18 (Revisi 1), *Hak Kelompok Minoritas*, Ulang Tahun ke 50 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM),1948-1998. Hlm.hlm. 2.

Kajian- Kajian ini meliputi validitas hukum dari usaha-usaha yang berhubungan dengan perlindungan kaum minoritas yang ditempatkan di bawah perlindungan Liga Bangsa-Bangsa, definisi dan klasifikasi kaum minoritas, masalah perlakuan yuridis terhadap kaum minoritas<sup>14</sup>, dan cara atau sarana untuk memfasilitasi resolusi terhadap situasi yang melibatkan ras, kebangsaan, agama, dan bahasa minoritas.<sup>15</sup>

Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut: 1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; 2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas; 3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar<sup>16</sup>

Bersendikan anasir di atas –posisi yang tak diuntungkan, jumlah anggota yang biasanya sedikit, tindakan diskriminasi, terisolasi– maka kelompok minoritas digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan, yang karena kerentanan itu, hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya yang dimiliki sewaktu-waktu dapat dicabut atau dilenyapkan dengan sewenang-wenang.

Minoritas menurut Suparlan (dalam Budiman, 2009) yaitu orang-orang yang karena ciri-ciri fisik tubuh asal-usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat dimana mereka hidup. Kelompok minoritas ini mengalami eksploitasi dan diskriminasi karena kelompok minoritas tidak mempunyai kebudayaan yang dominan sehingga berkembang persaingan yang ketat antar etnik dan hubungan antar etnik pun mengalami ketegangan<sup>17</sup> (Budiman, 2009:47),

---

<sup>14</sup> “Hak orang-orang yang termasuk minoritas sukubangsa, agama, dan bahasa”, oleh Francesco Capotorti (PBB, Kajian seri No.5)

<sup>15</sup> Ibid hal. 9

<sup>16</sup> Eddie Riyadi Terre, “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”, [http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi\\_minoritas.html](http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html),

<sup>17</sup> Denika Astianisti, Relasi Mayoritas-Minoritas Antara Etnis Jawa, China, Arab

Graham C. Lincoln mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai berbeda dan/atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif.<sup>18</sup> Yap Thiam Hien mengatakan, minoritas tidak ditentukan jumlah, tapi perlakuan yang menentukan status minoritas.<sup>19</sup> Menurutnya suatu jumlah besar bisa mempunyai status minoritas seperti halnya rakyat Indonesia di zaman kolonial, dimana sejumlah kecil orang Belanda mempunyai kedudukan ‘dominan’ grup. Tidak beda jauh, Francesco Capotorti, *UN Special Rapporteur*, menerangkan minoritas sebagai: *A Group, numerically inferior to the rest population of a state, in a non –dominant position, whose members– being national of the state posses ethnic, religious or linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion and language.*<sup>20</sup>

#### **b. Perlindungan Terhadap Anak Kelompok Minoritas Sebagai Bentuk Penghargaan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup> Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.<sup>22</sup> Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti

---

(Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Pekalongan), Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015

<sup>18</sup> Teuku Cemal Hussein, “Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980”, *Skripsi Pada Fakultas Sastra UI*, Jakarta: 3 Maret 1992, h. 14.

<sup>19</sup> “Namaku, Identitasku,” *Majalah Tempo*, Edisi 3-9 Juni 2013, h. 86.

<sup>20</sup> Hikmat Budiman, “Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas”, dalam Hikmat Budiman, ed., *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme Di Indonesia*, Jakarta Selatan: The Interseksi Foundation/Yayasan Interseksi, 2005, h. 10.

<sup>21</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia, loc.cit.* hlm. 11.

<sup>22</sup> *ibid*

menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>23</sup>

Awal mula lahirnya HAM adalah saat Revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Perancis abad 17 dan 18. Di Inggris, penandatanganan *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland seringkali dianggap sebagai permulaan dari sejarah perjuangan HAM, sekalipun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti dikenal dewasa ini.<sup>24</sup> Di dalam *Magna Charta* diatur jaminan perlindungan terhadap bangsawan dan gereja.<sup>25</sup>

Sesudah *Magna Charta*, pada 1679 muncul apa yang dinamakan *Habeas Corpus*, suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.<sup>26</sup> Kemudian pada tahun 1689 muncul apa yang populer dengan *Bill of Rights* yang juga berlaku di Inggris.<sup>27</sup> Ketentuan yang isinya pengakuan atas semua hak-hak parlemen. *Bill of Rights* ditandatangani oleh Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang biasa disebut *Glorius Revolution*. *Glorius Revolution* ini tidak saja mencerminkan kemenangan parlemen atas raja, tetapi juga kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Rights*.<sup>28</sup>

Selanjutnya di Amerika Serikat muncul *Declaration of Independence* (1776) dan di Prancis *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* Perancis (1789). Kedua naskah deklarasi tersebut sangat berpengaruh dan merupakan peletak dasar bagi perkembangan universal perjuangan hak asasi manusia. Salah satunya yang dicanangkan Presiden Rosovelt. Pada 1941 dia merumuskan *The Four Freedoms* (empat kebebasan), yang muncul akibat kekejaman dan

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Hernadi Affandi, "Konsepsi, Korelasi dan Implementasi Hak Asasi Manusia dan Good Governance" dalam *ibid.*, hlm. 57.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Eko Prasetyo, *HAM (Kejahatan Negara Dan Imperialisme Modal*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm. 9.

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", dalam Syafi' Aliel'ha ed., *Menolak Kekerasan Merawat Kebebasan (10 Tahun Pergulatan KontraS)*, (Jakarta: KontraS, 2010), hlm. 50-51.

kecongkakan Hitler dan kaum Nazinya di Eropa. Empat kebebasan dasar manusia itu yakni, a) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat di seluruh dunia; b) kebebasan setiap orang menyembah Tuhan menurut caranya masing-masing di seluruh dunia; c) kebebasan dari kekurangan yang berarti kewajiban negara untuk memberi jaminan kepada semua orang di dunia untuk hidup dengan sejahtera; d) kebebasan dari ketakutan yang mengandung arti baik bagi perorangan maupun bagi suatu bangsa untuk bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan di mana pun ia berada.<sup>29</sup>

Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia telah memperoleh status ikonik bagi gerakan HAM kontemporer.<sup>30</sup> Dalam kurun 18 tahun, *Declaration of Human Rights* 1948 juga jadi cikal bakal lahirnya dua konvenan, yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, yang keduanya kelak bakal jadi anutan hampir semua negara dunia dalam menggelorakan energi perlindungan HAM. Sesudah itu di Eropa, proses *standard setting* diteruskan pada dasawarsa 70-an dengan diterimanya *Helsinki Accord* (1975), dalam dasawarsa 80-an disusul dengan *African Charter on Human and Peoples Right* (Piagam Afrika mengenai Hak Manusia dan Bangsa- Bangsa, 1981). Dalam dasawarsa 90-an disusul dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Cairo mengenai Hak Asasi dalam Islam, 1990), hasil karya Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Bangkok Declaration (Regional meeting for Asia of the World Confrence on Human Rights, 1993)*, *Vienna Declaration (World Confrence on Human Righs, 1993)* dan *Human Rights Declaration of AIPO (Asean Interparliamentary Organization, 1993)*. Munculnya beragam piagam menunjukkan bahwa hak asasi manusia, sesuai dengan proses globalisasi yang sedang kita alami, tidak menjadi monopoli dunia Barat. Ia sudah menjadi universal sifatnya, sekalipun dapat diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama masing-masing negara.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1963), hlm. 199.

<sup>30</sup> John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay, *The Liberal Project.*, *op.cit.* hlm. 3.

<sup>31</sup> Miriam Budiartjo, *Demokrasi.*, *op.cit.*, hlm. 141.

Keberhasilan revolusi sosial politik pada abad 17-18 yang kemudian diikuti dengan lahirnya deklarasi universal HAM, tentu saja tidak lepas dari peran sarjanasarjana yang memiliki pemikiran yang bernas ketika itu. Seperti sudah disebutkan di muka, Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau menjadi pemancang konsepsi tentang terjadinya negara dan hukum atas dasar kontrak dan persetujuan rakyat. Sekalipun ketiganya punya simpulan dan penafsiran yang berbeda, tapi semua membayangkan adanya suatu keadaan di mana manusia hidup dalam keadaan alam (*state of nature*). Manusia dalam keadaan alam ini sama sederajat (*equal*), semua tunduk kepada hukum alam dan semua memiliki hak-hak alam.<sup>32</sup>

Ajaran ketiganya mengajarkan pemujaan terhadap individu, yang diperkaya oleh pemikiran yang humanis dan nilai-nilai yang berasal dari penghargaan terhadap martabat manusia.<sup>33</sup>

Pada suatu saat manusia, dengan memakai rasionya (akal) sampai kepada kesimpulan bahwa, untuk lebih menjamin terlaksananya hak-hak alam itu, perlu keadaan alam ditinggalkan dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak sosial antara penguasa dan Masyarakat.

Teori hak dari Thomas Hobbes disandarkan atas pandangan bahwa setiap manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) memiliki hak untuk hidup, bahwa hak ini selalu terancam oleh kekacauan yang selalu terjadi dalam kondisi alamiah itu dan karenanya orang bersepakat pada penguasa yang absolut. Bagi Hobbes dalam kondisi alamiah tidak ada pembatasan atas apa yang menjadi hak orang, tetapi setelah ada kontrak setiap orang hanya berhak atas hak yang diizinkan oleh hukum. Bahkan hak milik pribadi diperlakukannya sebagai hak pasca kontrak yang diberikan oleh negara.<sup>34</sup>

Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*. Dalam keadaan demikian,

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 109.

<sup>34</sup> Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara., loc.cit.* hlm. 38

manusia tak ubahnya bagaikan binatang buas dalam legenda kuno yang disebut “*Leviathan*” yang dijadikan oleh Thomas Hobbes sebagai judul buku.

Sedangkan John Locke memperkenalkan bahwa semua orang itu diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tak dapat dilepaskan. Hak-hak alamiah itu meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak kebahagiaan.

Manusia dilahirkan, sebagaimana telah dibuktikan, dengan hak atas kebebasan sempurna dan hak untuk menikmati secara tak terbatas semua hak-hak dan *privilege* hukum alam, bersama dengan setiap orang lain atau kelompok orang mana saja di dunia ini, dan pada hakekatnya mempunyai wewenang, bukan hanya untuk menyelematkan harta bendanya, yaitu nyawanya, kebebasan dan harta miliknya terhadap kerugian dan usaha-usaha dari orang lain, tapi juga mempunyai wewenang.

Sedangkan Rousseau memaparkan filsafat politiknya dalam karya yang kerap kali menjadi bahan rujukan “*On Social Contract*”. Menurut Rousseau, keluarga adalah masyarakat politik pertama. Penguasanya adalah sang ayah dan anak-anak adalah rakyatnya. Mereka semua dilahirkan sama dalam kebebasan dan kesetaraan.<sup>35</sup>

Secara regulasi prinsip kesetaraan dan non diskriminasi ini tertuang dalam beberapa instrumen, baik yang levelnya internasional (apabila dimaksudkan untuk diberlakukan di seluruh bagian dan semua bangsa di dunia), regional (yang diperuntukkan bagi suatu kawasan tertentu, yakni Afrika, Amerika (Amerika Utara, Amerika Selatan dan Karibia), Asia, dan Oseania (Pasiifik Selatan) subregional (seperti Asia Tenggara) dan nasional (terbatas untuk negara yang bersangkutan).<sup>36</sup>

Pada sekup internasional ketentuan kesetaraan hak dan non diskriminasi termuat dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3), dimana organisasi PBB dan anggotanya mempunyai tujuan:<sup>37</sup>

”...mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau

<sup>35</sup> Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara.*, *loc.cit.* hlm. 55.

<sup>36</sup> Enny Soeprpto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, “Hak Asasi Manusia.”, *loc.cit.* h. 36.

<sup>37</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

*yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”*

Pasal 55 huruf c –masih dalam Piagam PBB– mengamanahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memajukan:<sup>38</sup>

*”penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.”*

Dalam dokumen klasik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 2 dan Pasal 6 menegaskan:<sup>39</sup>

*Pasal 2 berbunyi :*

*”Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya”.*

*Pasal 6 berbunyi :*

*”Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”.*

Prinsip non diskriminasi juga dijumpai dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, h. 85.

*”Negara-negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan atau status lain.”*

Selain itu ditemukan pula pada *International Covenant Civil and Politic Rights* (ICCPR).

Pasal 2 ayat 1. Dinyatakan:

*”Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa perbedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.”*

Sementara Pasal 26 menyatakan:

*”Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya”.*

Hampir dalam seluruh rezim hukum HAM, prinsip non diskriminasi jadi prinsip yang strategis. Dalam tingkatan internasional, selain instrumen yang sudah diungkapkan di muka, prinsip non diskriminasi antara lain didapati juga dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Perbedaan Warna Kulit (*Apartheid*), Deklarasi Tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan. Sedangkan dalam domain regional, prinsip non diskriminasi diantaranya dijumpai dalam Piagam Afrika

(Banjul) Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Amerika Tentang Hak dan Tanggung Jawab Manusia, Konvensi Inter-Amerika Mengenai Pemberian Hak- Hak Sipil Kepada Perempuan, Konvensi Eropa Untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental dan Piagam Sosial Eropa.<sup>40</sup>

Penjabaran lebih khusus dan spesifik lagi mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta larangan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dibebaskan dalam sebuah dokumen tersendiri yakni, *Deklarasi Mengenai Hak-Hak Penduduk yang Termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama dan Bahasa* yang disahkan dalam Resolusi PBB nomor 47/135 pada 18 Desember 1992. Majelis Umum PBB dalam pertimbangannya mengungkapkan, deklarasi ini dicetuskan karena pemajuan dan perlindungan hak orang-orang yang termasuk dalam bangsa atau suku bangsa, agama dan bahasa minoritas akan memberi sumbangan pada stabilitas politik dan sosial dimana mereka tinggal.

Dalam deklarasi ini, kelompok minoritas selaku subyek pemangku hak diberikan:

1. Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri dan hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri (Pasal 2 ayat (1)).
2. Hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi dan publik secara efektif (Pasal 2 ayat (2)).
3. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional dan regional (Pasal 2 ayat (3)).
4. Hak untuk mendirikan atau mempertahankan perkumpulan mereka sendiri (Pasal 2 ayat (4)).
5. Hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan bebas dan damai dengan anggota lain dari kelompok mereka, dengan orang yang termasuk kaum minoritas lainnya, dengan penduduk dari negara lain (Pasal 2 ayat (5)).
6. Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka secara perorangan maupun dalam komunikasi dengan anggota-anggota lain dari kelompok mereka tanpa diskriminasi (Pasal (3)).

Sedangkan negara sebagai subyek pemangku kewajiban diberi kewajiban untuk mengambil langkah-langkah:

---

<sup>40</sup> Selengkapnya baca Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional*, *loc.cit.*

1. Melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisikondisi yang memajukan identitas tersebut (Pasal 1 ayat (1)).
2. Mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk mencapainya (Pasal 1 ayat (2)).
3. Untuk menjamin orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental mereka dengan sepenuhnya dan efektif tanpa diskriminasi, dan dengan kesamaan seutuhnya di hadapan hukum (Pasal 4 ayat (1)).
4. Upaya-upaya untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan agar orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat mengekspresikan ciri khas mereka dan mengembangkan budaya, bangsa, agama, tradisi, dan kebiasaan mereka (Pasal 4 ayat (2)).
5. Agar kaum minoritas punya kesempatan yang cukup untuk mempelajari bahasa ibu mereka atau menggunakan bahasa ibu mereka (Pasal 4 ayat (3)).
6. Upaya-upaya di bidang pendidikan (Pasal 4 ayat (4)).
7. Mempertimbangkan langkah yang tepat sehingga orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat berpartisipasi secara penuh dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara mereka (Pasal 4 ayat (5)).
8. Untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sah dari kaum minoritas dalam mengembangkan kebijakan dan program nasional serta dalam perencanaan dan penerapan program kerja sama dan bantuan (Pasal 5). Untuk bekerja sama dengan negara-negara lain berkenaan dengan kaum minoritas, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman-pengalaman, dalam rangka memajukan pemahaman dan kepercayaan satu sama lain (Pasal 6).
9. Untuk memajukan penghormatan terhadap hak yang terdapat dalam deklarasi (Pasal 7).
10. Untuk memenuhi kewajiban dan ikrar dari negara-negara sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian dan kesepakatan internasional dimana mereka menjadi negara pihak (Pasal 8).

Sedangkan dalam konteks hukum nasional negara Indonesia, selain ICCPR yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, prinsip non diskriminasi juga termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 3 ayat (3)), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi

Ras dan Etnis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 3 huruf c) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 2 huruf a).

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia sebagaimana telah dipaparkan di muka pada Pasal 28 D dan 28 I menegaskan bahwa: *Pasal 28 D yang berbunyi : "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang jadi salah satu barometer penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia Pasal 3 ayat (3) dengan tegas juga mengamanatkan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

### **c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kelompok Minoritas Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi**

Berkaitan dengan pelanggaran HAM kelompok minoritas, ada enam bentuk tindakan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi mereka dan amat merendahkan kemanusiaannya. Pertama, perlakuan diskriminasi. Kedua, penyiksaan atau intimidasi. Ketiga, eksploitasi. Keempat, perilaku subordinatif. Kelima, pembunuhan dan Keenam, *abortus artifisial* yang disengaja.<sup>41</sup>

Sekelumit deskripsi perihal bagaimana partisipasi publik (pemerintah dan rakyat pada umumnya) untuk mendukung pemenuhan HAM kelompok rentan atau minoritas:<sup>42</sup>

#### **a. Kelompok Minoritas SARA**

Persoalan yang dihadapi oleh mayoritas negara yang penduduknya majemuk dalam agama, etnis, ras adalah diskriminasi. Apapun alasannya,

<sup>41</sup> **Danang Risdiarto**, Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum, *Rechvinding*, **Volume 6, Nomor 1, April 2017, hal. 135**

*(Minority Group Protection in Indonesia to Realize Justice and Equality Before the Law*

<sup>42</sup> Bartolomeus Samho, "Tanggung Jawab dan Partisipasi Publik Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Kelompok Rentan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume 25 No.1, Januari (2007).

tindakan disriminasi dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun adalah pelanggaran terhadap HAM.

b. Kelompok Perempuan Rentan

Rantai pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan dapat diputus, antara lain dengan cara memberikan hak atas pendidikan dan hak demokrasi. Kedua hak itu menjadi titik berangkat manakala pihak publik hendak memutuskan rantai pelanggaran hak-hak asasi kaum perempuan.

c. Anak-Anak

Berkaitan dengan resiko yang dihadapi anak-anak jalanan dan anak yang tergolong ke dalam kelompok rentan pada umumnya, perlu intervensi publik atas kondisi hidup mereka, misalnya dengan memberikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Dengan demikian, mereka tidak mudah menjadi korban kebijakan politik dan ekonomi yang menguntungkan pihak-pihak "kuat", dan terhindar dari eksploitasi. Pada umumnya pelanggaran atas hak-hak asasi para tenaga kerja terjadi ketika mereka tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan pengusaha sebagai pemilik modal dan pemegang tampuk kekuasaan.

d. Manusia Lanjut Usia

Alasan pentingnya tindakan pemeliharaan dan penjagaan hak-hak asasi kelompok lansia tentu berkaitan dengan tanggung jawab etis. Tindakan demikian memberi ruang kepada moralitas.

e. Penyandang Cacat

Salah satu masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah bagaimana memenuhi hak-hak hidup warga negaranya yang berstatus sebagai penyandang cacat. Mereka yang tergolong penyandang cacat adalah yang mengalami cacat baik fisik maupun mental, sehingga harus memperoleh pelayanan dan perlakuan khusus.

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini

Pemerintah Republik Indonesia. Kegagalan berbagai pranata sosial dalam menjalankan fungsinya ikut menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.<sup>43</sup>

Kekerasan terhadap anak telah dan akan mempengaruhi kehidupan anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah melakukan langkah-langkah dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2). Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, melalui UU No. 10 Tahun 2012, yang mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan, termasuk memberi bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan (Pasal 19). Selain itu, telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan negara menyediakan pendekatan menyeluruh untuk perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak.

Pada tingkat regional, Pemerintah juga terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi ASEAN untuk pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak (*ASEAN Regional Plan of Action of Elimination on Violence against Women and Children 2015*). Sedangkan pada tingkat global, Indonesia berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada bulan September 2015. Penghapusan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu bagian dari SDGs, yang menyatakan negara anggota, termasuk Indonesia, harus berupaya untuk “menghentikan kekerasan, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak” (Sasaran Khusus No. 16 dan Target 16.2). Selain itu, negara anggota juga berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk perkawinan anak. Komitmen ini bersifat global dan mencakup seluruh anak di dunia.

---

<sup>43</sup> Dikutip dari salah satu bagian kalimat pada pengantar buku *Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, disusun oleh Apung Herlina dkk., (Jakarta: UNICEF, 2003).

Banyak Bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016-2020,<sup>44</sup> yakni :

### 1) Kekerasan Seksual

**Kekerasan Seksual** didefinisikan sebagai “segala bentuk tindakan seksual, usaha untuk melakukan tindakan seksual, atau komentar seksual yang tidak diinginkan yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan pemaksaan, oleh siapapun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam latar belakang apapun”. Hal ini juga mencakup bentuk-bentuk yang bersifat kontak fisik dan non-kontak, diantaranya namun tidak terbatas pada: (a) bujukan atau paksaan kepada seorang anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang berbahaya secara psikologis maupun ilegal, (b) penggunaan anak dalam eksploitasi seksual komersial; (c) penggunaan anak dalam gambaran visual atau audio terkait kekerasan seksual; dan (d) prostitusi anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam dunia pariwisata, perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual (didalam dan antar negara), penjualan anak untuk tujuan seksual dan pernikahan paksa.

### 2) Kekerasan Emosional

Mencakup kegagalan dalam menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi sosialnya secara menyeluruh dan stabil sesuai dengan potensi pribadi yang dimilikinya dan konteks masyarakat. Suatu tindakan kekerasan emosional mungkin dapat menyebabkan kerugian pada aspek fisik dan kesehatan anak, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial. Contohnya: (a) segala bentuk interaksi yang berbahaya dan terus menerus terhadap anak; (b) menakut-nakuti, mengintimidasi, dan mengancam; mengeksploitasi dan mengkorupsi, memandang rendah dan menolak, mengisolasi, mengabaikan, dan membedakan perlakuan dengan anak lainnya; (c) mengabaikan respon emosional; mengabaikan kesehatan mental, kebutuhan medis dan pendidikan; (d) menghina, membuat seseorang malu, meremehkan, mengejek, dan menyakiti

---

<sup>44</sup> Buku Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016-2020, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015

perasaan anak; (e) kekerasan dalam rumah tangga; (f) menempatkan dalam kurungan, isolasi, atau memperlakukan atau merendahkan; dan (g) penindasan psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lainnya, termasuk melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diantaranya melalui telepon genggam dan internet (dikenal sebagai “*cyber-bullying*”).

3) **Penelantaran atau perlakuan lalai**

adalah kegagalan dalam menyediakan perkembangan anak dalam segala cakupan: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, gizi, tempat tinggal, perlindungan sosial, dan lainnya. Dapat juga termasuk: (a) pengabaian fisik, yaitu gagal dalam melindungi anak dari bahaya, gagal menyediakan kebutuhandasar termasuk makanan yang mencukupi, tempat tinggal, pakaian, dan pengobatan dasar; (b) pengabaian psikologis atau emosional, termasuk minimnya dukungan emosional dan kasih sayang, pengabaian kronis, pengasuhan tidak tersedia dengan mengabaikan tanda-tanda yang diberikan anak kecil, dan kekerasan dalam pasangan atau penggunaan obat-obatan atau alkohol; (c) penelantaran dari kesehatan mental atau fisik anak: dengan perampasan hak atas pengobatan medis; (d) pengabaian pendidikan: gagal menaati hukum terkait perlunya pengasuh untuk memastikan pendidikan anak melalui kehadiran anak di sekolah; (3) dan ditinggalkan

4) **Eksplorasi**

Eksplorasi merujuk pada penggunaan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan pihak lain, termasuk prostitusi anak, perdagangan anak, dan penggunaan anak dalam konflik bersenjata (Krug et. al., 2002).

5) **Penindasan (bullying)**

adalah bentuk dari kekerasan fisik, juga tindakan agresif yang dimaksudkan dan melibatkan kekuatan atau kekuasaan yang tidak seimbang. Hal ini terjadi lintas geografis, ras, dan batasan sosioekonomi. Penindasan (bullying) dapat terjadi dalam berbagai bentuk:

1. Penindasan Langsung: menggoda, menyerang dengan kata-kata, mendorong, menyerang secara fisik, pemerasan, dan merusak properti.

2. Penindasan Tidak Langsung: menghindari, menyebarkan desas-desus, memberikan lelucon yang berbahaya, dan bentuk lisan dan tindakan lainnya.

3. Cyber-Bullying: penggunaan teknologi internet, termasuk laman digital, pesan digital dan elektronik.(Committee on the Rights of the Child, 2011).

4. Kekerasan dalam berpasangan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pasangan intim atau mantan pasangan yang menimbulkan bahaya fisik, seksual, psikologis, termasuk serangan fisik, pemaksaan seksual, kekerasan psikologis, dan tindakan mengatur (Garcia-Moreno et.al., 2005).

Hasil Survei Kekerasan terhadap Anak (SKTA) Tahun 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Kementerian Sosial, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada dua kelompok umur yaitu 18-24 tahun dan 13-17 tahun, menunjukkan pada anak kelompok umur 18-24 tahun ditemukan 1 dari 2 anak laki-laki dan 1 dari 6 anak perempuan setidaknya mengalami salah satu jenis kekerasan; baik kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum mereka berumur 18 tahun, dan pada kelompok umur 13-17 tahun menunjukkan jumlah anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual/fisik/ emosional, sebesar 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan seksual/fisik/ emosional dalam 12 bulan tahun terakhir (KPPPA, 2013). Jumlah laporan kasus kekerasan anak hingga April 2015 mencapai 6.006 kasus. Meningkat signifikan dari tahun 2010 yang hanya 171 kasus; 2011 sejumlah 2.179 kasus ; 2012 sejumlah 3.512 kasus; 2013 sejumlah 4.311 kasus, dan 2014 sebanyak 5.066 kasus (KPAI, 2015).

Kekerasan yang diuraikan tersebut, banyak dialami oleh anak kebanyakan, tetapi lebih khusus dialami oleh anak dari kelompok minoritas. Kelompok minoritas disini yang dimaksudkan di sini adalah minoritas dari suku, agama, Ras dan budaya.

Hal tersebut tentunya menghambat tumbuh kembang anak dalam kehidupannya dan terkesan diskriminatif.

Perlindungan terhadap anak dari kelompok minoritas sebenarnya sudah diatur secara khusus dalam berbagai instrument hukum, baik Internasional maupun Nasional.

**1) Instrumen Hukum Internasional.**

Dalam instrument hukum internasional, diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 5 September 1990 Melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 17.point d serta Pasal 30

**2) Instrument Hukum Nasional**

Dalam instrument hukum nasional, secara khusus perlindungan terhadap anak kelompok minoritas ditemukan dalam beberapa regulasi yakni dalam UU. No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. PP.No.78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Berdasarkan pengaturan dalam instrument hukum tersebut, baik instrument hukum internasional maupun instrument hukum nasional bisa disimpulkan bahwa Indonesia cukup memiliki seperangkat regulasi yang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak minoritas.

Dalam instrument hukum Internasional sebagaimana di atur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 5 September 1990 Melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, bahwa perlindungan terhadap anak dari minoritas wajib dilaksanakan oleh Negara peserta tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

Bahwa negara-negara peserta di mana di negaranya terdapat minoritas etnis, agama, atau linguistik atau orang-orang asal pribumi, seorang anak yang termasuk dalam minoritas tersebut atau orang-orang pribumi tidak dapat diingkari haknya, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari

kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau pun untuk menggunakan bahasanya sendiri. Oleh karena itu Indonesia dengan meratifikasi konvenan tentang anak, berarti secara otomatis tunduk pada konvenan tersebut dan dianggap sebagai hukum positif.

Selanjutnya dalam instrument hukum nasional juga diatur tentang perlindungan terhadap anak kelompok minoritas. Namun bagi penulis ada sedikit kelemahan dalam pengaturannya dimana pembuat Undang-undang tidak konsisten mengatur tentang Hak-hak minoritas sebagaimana terdapat dalam Pasal 59c dengan pengaturan Larangan dan sanksinya. Bagi peneliti, pengaturan Larangan dalam 76 A yakni:

*“Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”.*

dengan Pasal 76 G yang menegaskan:

*“ Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya*

Kedua pasal tersebut tidak serta merta ditafsir sebagai Larangan terhadap diskriminasi terhadap anak dari kelompok minoritas. Seharusnya perlu diatur dalam pasal khusus tentang larangan diskriminasi terhadap anak dari kelompok minoritas sehingga konsisten dengan pengaturan hak-haknya sebagaimana diatur dalam **Pasal 59 huruf c**, yang menegaskan:

*(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;*

#### 4. PENUTUP

##### a. Kesimpulan

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas tentunya tidak hanya dirasakan dampaknya oleh orang dewasa, tetapi dampaknya cukup besar dirasakan oleh anak. Kelompok anak dari kelompok minoritas akan terkena dampak baik pada lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan bermain. Tentunya diskriminasi terhadap anak ini dapat memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak dan pengembangan diri serta kreatifitasnya. Kekerasan terhadap anak bisa berdampak pada psikologis anak.

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas tentunya tidak hanya dirasakan dampaknya oleh orang dewasa, tetapi dampaknya cukup besar dirasakan oleh anak. Kelompok anak dari kelompok minoritas akan terkena dampak baik pada lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan bermain. Tentunya diskriminasi terhadap anak ini dapat memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak dan pengembangan diri serta kreatifitasnya. Kekerasan terhadap anak bisa berdampak pada psikologis anak.

Oleh karena itu diperlukan berbagai instrumen hukum sebagai sarana pengatur, perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak anak kelompok minoritas. Sebagai upaya perlindungan tersebut, Indonesia telah memiliki instrument hukum internasional, yakni Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 5 September 1990 Melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Selain itu juga diatur dalam instrument hukum nasional yakni UU. No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. PP.No.78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Namun berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa ada sedikit kelemahan dalam pengaturannya dimana pembuat Undang-undang tidak konsisten mengatur tentang Hak-hak minoritas sebagaimana

terdapat dalam Pasal 59c dengan pengaturan Larangan dan sanksinya pada pasal 76 C dan 76 G. Hal tersebut bagi penulis akan menimbulkan kesulitan dalam penenerapan pasal tersebut oleh penegak hukum khususnya dalam mengkonstruksi unsur-unsur perbuatan yang dilarang.

#### **b. Saran**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan keimpulan, maka ada beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti, yakni:

- 1) Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya berkaitan dengan pengaturan perlindungan terhadap anak minoritas.
- 2) Pemerintah dan penegak hukum harus memiliki itikad baik (*political will*) dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak dari kelompok minoritas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **1. Buku, dan Kamus Hukum**

*Madja El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002), Kencana, Jakarta.*

M. Nasir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung. PT. Refika Aditama.

Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986

Teuku Cemal Hussein, 1992, "Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980", *Skripsi Pada Fakultas Sastra UI*, Jakarta

## 2. Jurnal – Majalah

Komnas HAM, ”Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia”, *Sebuah Laporan Awal*, (Jakarta, 2016).

Lembar Fakta No. 18 (Revisi 1), *Hak Kelompok Minoritas*, Ulang Tahun ke 50 Deklarasi Hak

Satjipto Rahardjo, 1993*Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum

Setiono, 2004.*Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Strategi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2016-2020, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015

Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, ministry of foreign Affairs, The Hague, Netherlands ,1994, hlm. 73. Sebagaimana dikutip dalam Iskandar Hoesin

Yogi Zul Fadhl, Hak Asasi Kelompok Minoritas Di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi Penganut Ajaran Syiah), Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013

Handarubhandi.blogspot.com/2015/05/perlindungan-anak.html.

“Namaku, Identitasku,” *Majalah Tempo*, Edisi 3-9 Juni 2013

## 3. Website

Denika Astianisti, Relasi Mayoritas-Minoritas Antara Etnis Jawa, China, Arab

Eddie Riyadi Terre, “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”, [http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi\\_minoritas.html](http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html),

Francesco, “*Hak orang-orang yang termasuk minoritas sukubangsa, agama, dan bahasa*”,

Hikmat Budiman, “Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas”, dalam Hikmat Budiman, ed., *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme Di Indonesia*,

<http://kbbi.web.id/minoritas>

[http://repository.unpas.ac.id/34141/1/BAB 2.](http://repository.unpas.ac.id/34141/1/BAB_2)

<http://tesis.hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahl>

<http://www.mizanmag.com/dunia-islam/diskriminasi-prancis-inggris-amerika-arab-saudi-mana-lagi.html#.UcAoW-daXoI>,

<https://kbbi.web.id/perlindungan..>